PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 1977
TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, UAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEMAN PERHAKTUAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAM YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TIEGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1976 tanggal 10 Agustus 1976 tentang Pedoman mengenai ke dudukan keuangan Ketua, Jakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kota madya Mojokerto Nomor 1 tahun 1972 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 tahun 1974 serta mengatur kombali didalam Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan Peraturan Monteri tersebut diatas.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;
  - 2. Undang-Undang Homor 17 tahun 1950;
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Mogeri Nomor 14 tahun 1974;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Megeri Momor 5 tahun 1976 ;
  - 5. Suret Gubernur Repels Daorch Tingket I Java Timur Momor HE, 033/461/75 tenggal 5 Juni 1975.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Bakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

# MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamady: Daerah Tingkat II Mojokerto tentang kedudukan keuangan Ketua, Makil Kotua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. D.P.R.D., ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Daerah, ialah Kotamedya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- c. Uang paket, ialah uang yang dibayarkan kepada Anggota untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat yang sah, dalam mana telah termasuk uang sidang, uang pengangkutan lokal dalam kota dan uang makan;
- d. Vang representasi, ielah tunjangan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, berhubung dengan kedudukannya :

e. Uang kehormatan, ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan ke pada Pimpinan, berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua.

# Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucupkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D.;
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Kotua, Makil Katua dan Anggota D.P.R.D. ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhantikan atau meninggal dunia.

B A B II Uang Paket Pasal 3

- (4) Uang paket ditetapkan bagi Anggota D.P.R.D., sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- (2) Uang paket dibayarkan kepada Anggota D.P.R.D. yang menghadiri rapat repat yang sah dengan ketentuan-ketentuan :
  - a. Untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang paket ;
  - b. Selain wang paket tidak dibayarkan lagi wang sidang, wang pengangkatan lokal den wang makan.

#### Pasal 4

Kepada Ketua, Makil Ketua D.F.R.D. tidak diberikan uang paket untuk rapat rapat yang dipimpin atau dihadirinya.

#### Pasal 5

Rapat-rapat yang sah dari Komisi, Seksi, Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh D.P.R.D dipendang sebagai rapat-rapat D.P.R.D. dan terhadapnya ber laku ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

B A B III

Uang Kehormetan

Pasal 6

- (1) Uang kehormatan ditetapkan bagi :
  - a. Ketua D.P.R.D. sobesar Rp. 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah); b. Wakil Ketua D.P.R.D. sebesar Rp. 7.000, - (tujuh ribu rupiah);
- (2) Diates jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) diates, kepada Ketua, Wakil Ketua D.P.R.D. diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi pegawai Megeri/Daerah.

B A B IV

Uang Representasi

Pasal 7

Disamping penghasilan-penghasilan dimuksud pasal 6 Peraturan Daerah ini tiap-tiap bulan diberikan uang representasi, bagi :

a. Ketua D.P.R.D. sebesar Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah); b. Wakil Ketua D.P.R.D. sebesar Rp. 7.500, - (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 8

Pegawai Megori, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua, bakil Ketua D.P.D.D., tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dobel).

Pasal 9

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua D.P.R.D. kurang dari pada gajih pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai pegawai negeri. Pegawai Daerah atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, make ia menerima tambahan berrupa selisih penghasilan itu.

B A B V

Rumah jabatan dan mobil atau alat pengangkutan dinas lainnya

### Pasal 10

- (1) Untuk Ketua dan Wakil Kotua D.P.R.D. selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan, bahwa benya pemeliharaan, pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus di tinggalkan dan dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua D.P.R.D.;
- (2) Untuk Ketua dan Wakil Metua D.P.R.D. selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah mobil a t a u alat pengangkut lain untuk keperluan dinas serta pengemudinya, d c n g a n-ketentuan bahwa besya pemakaian tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang herus dikembalikan dalam kesadaan wajar kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua D.P.R.D.

BAB VI Ueng jalan, uang penginapan dan uang perjalanan dinas

## Pasal 1

- (1) Kepada Anggota D.P.R.D. yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang perjalanan dan uang penginapan yang harus dipertanggung jawabkan dengan Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Megeri/Daerah untuk golongan II;
- (2) Uang perjalanan pindah diberikan untuk perjalanan pindah dari kediaman semula ketempat kedudukan D.P.R.D. yang bersangkutan dan sebaliknya.

B A B VII

Uang pengganti beaya berobat

Pasal 12

Kepada Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. dan Anggota bukan Pegawai Negeri / Daerah dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta keluarganya diberikan penggantian beaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan doktor, sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

B A B VIII
Tunjangan Kematian
Pasal 13

Apabila Ketua dan Wakil Ketua D.P.R D. meninggal dunia kepada ahli waris nya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia didalam dan atau karena menjalan-kan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

Pasal 14

Pengangkutan jenazah Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. yang meninggal dunia dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula, apabila dikehendaki ahli warisnya ditanggung oleh keuangan Daerah.

E A B IN

Tanda: Penghargaan

Pasal 15

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. akhir masa jabatannya a t a u pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia, diberikan uang tanda penghargaan:
  - a. Bagi Ketua, Tokil Ketua D.P.R.D. untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabat an sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak banyak nya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih;
  - b. Bagi Anggota D.P.R.D. sesuai ketentuan ayat (1) huruf a ; akan tetapi besarnya uang tanda penghargaan bersih bagi anggota ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto dengan memperhatikan kemampuan Daerah dengan sebanyak-benyaknya 2/3 (dua pertiga) dari uang kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua;
- (2) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas memjadi 6 (enam) bulan penuh ;
- (3) Dalam hal Ketua, Wakil' Ketua dan Anggota D.P.R.D. moninggal dunia, wang tanda penghargaan tersebut ayat (1) pasal ini, diberikan kepada ahli warisnya.

B A B

Ketentuan penutup

Pasal 16

Segale akibat keuangan karene ketentuan-ketentuan dalan Peraturan Daerah ini, menjadi beban keuangan Daerah.

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundang annya;
  - (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Mojo kerto Nomor 1 tahun 1972 tanggal 29 Mei 1972 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Homor 4 tahun 1974 tanggal 8 Agustus 1974 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Mojokerto, 25 Januari 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

KETUA

Cap. ttd.

SUHADI

Cap. ttd.

R. SCHARTONO, BA MIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Juni 1977 Nomor . Hk. II/156/77

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotemady: Daerah Tingkat II Mojokerto - Tahun 1977 Seri C pada tanggal 27 Juli 1977 Homor 2/C.

ATAS NAMA UMLIKOTAMADYA KEPALA DATRAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET KARIJADI MIR. 040045425